



PENETAPAN
Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PENGGUGAT, Umur 35 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Alamat Kabupaten Bengkalis, sekarang berdomisili di Jalan Sidomulyo 1, RT.001/ RW.010 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **GAZALBA PUTRA, SH.**, Adalah Advokat / Pengacara di Kantor "**GAZALBA PUTRA, SH & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jalan Rawa Mangun No. 26, RT.003.RW.009 Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru-Riau Hp : 0813-7811-9516, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Juli 2022, dan telah didaftarkan dibawah Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 657/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 4 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 38 tahun, Kewarganegaraan Indonesia Agama Budha, Alamat di Kota Pekanbaru-Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas/ surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Register 185/Pdt.G/2022/PN Pbr pada tanggal 5 Juli 2022;



Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Pbr sesuai dengan surat tertanggal 18 Agustus 2022 dengan alasan karena ada kesalahan dalam penyusunan formil gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Pbr sesuai dengan surat tertanggal 18 Agustus 2022 dengan alasan karena ada kesalahan dalam penyusunan formil gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencabut gugatan diatur pada Bagian 15 Pasal 271 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv) yang menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan Instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya maka pencabutan perkara tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga pencabutan perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dikabulkan maka, patut kiranya memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret dari Register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan oleh Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Pbr, yang dimohonkan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Pbr dari daftar register perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Efendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan, S.H., dan Lifiana Tanjung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 5 Juli 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Irawan, S.H.

Efendi, S.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya panggilan Tergugat	: Rp. 500.000,00;
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
4. Materai	: Rp. 10.000,00;
5. ATK	: Rp. 50.000,00;
6. PNBP	: Rp. 20.000,00;
Jumlah	: Rp. 620.000,00;

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);